

**NASKAH AKADEMIK RAPERDA
BUMDES
KABUPATEN PANGANDARAN
2016**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan d sentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah' otonom' maupun otonomi daerah mengandung elemen 'wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah" yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah daerah. Keberadaannya daerah otonomi di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur: "... bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"; ...

Maka dengan merujuk kepada ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas terlihat bahwa pada intinya: dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk kepada asas' otonomi dan tugas pembantuan. Namun, yang terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengurus urusan daerah sendiri: harus mengedepankan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan; serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan

arah kegiatan pembangunan yang dikehendaki. Nilai kedautatan setayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa dalam pembangunan, perlu diadakan berbagai kegiatan, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Permana (2001:1), keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan perdesaan tidak mtlak hanya membicarakan sektor pertanian. Pembangunan perdesaan hendaknya ditinjau dalam konteks transformasi ekonomi, struktur sosial, kelembagaan dan cara-cara kerja di daerah pedesaan pada masa mendatang. Transformasi ini mencakup berbagai perubahan kelembagaan, sistem penyuluhan dan komunikasi pembangunan yang efektif. Semua ini perlu ditopang oleh investasi pemerintah yang memadai dalam infrastruktur serta penelitian dan pengembangan perdesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membawa desa pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian desa, faktor kemampuan mengelola aset desa dan potensi desa merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. "desa diharapkan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi desa, mengelola dan hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan desa serta untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan potensi desa salah satunya bisa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Apabila membicarakan sistem hukum ekonomi yang dipraktikkan oleh Warga masyarakat Islam maka ditemukan sistem hukum ekonomi konvensional dan sistem hukum Islam. Dengan melihat mayoritas masyarakat yang berada di Kabupaten Pangandaran beragama Islam maka dalam hal pengelolaannya BUM Desa yang berada di Kabupaten Pangandaran bisa berlandaskan syariah.

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 dan Penetapan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI No 4 Tahun 2015:

"Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

¹ Perkin, C.H., D.R. Snoogras, M. Gilis, and Ruemer. 2001. Economics of Development. Fifth Edition. W.W. Norton and Co. London.

Dalam pasal 87 UU No 20 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan:

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uinisejalan dengan Permendes Pasa 4 No-4 Tahun 2015:

(1) Desa dapat mendirikan BUM--D sa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;

(2) Desa dapat mendirikan BUM D sa sebagaimana dimaksud pada aya (1) dengan mempertimbangkan:

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ tau masyarakat Desa;

b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. sumberdaya alam di Desa;

d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan desa, pemerintah dan masyarakat desa bisa mendirikan BUM Desa untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya, memaksimalkan potensi desa yakni aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar Desa, riasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pekelangan kan pekelangan had pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dari aset lainnya milik Desa.

Dalam hal ini, BUM Desa bu an hanya milik pemerintah desa saja dan keseluruhan penyertaan modalnya pun bukan hanya dari aset desa, akan tetapi masyarakat bisa menyertakan modal dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Sehingga melalui BUM Desa ini, desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, berubah peran sebagai aktor. Dalam mengembangkan peran desa, pemerintah mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat desa.

Kabupaten Pangandaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Parigi sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru (DO) hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 450.658 jiwa yang tersebar di 93 desa yang meliputi 10 kecamatan, yaitu: 1) Cigugur, 2) Cijulang, 3) Cimerak, 4) Kalipucang, 5) Lingskaplancar, 6) Mangunjaya, 7) Padaherang, 8) Pangandaran, 9) Pangajene, dan 10) Sidamulih. Adapun motto kabupaten Pangandaran yaitu Jay Karsa Makarya Praja. "Jaya: kemenangan, keunggulan, Kiirsa ada h' ide-de' atau daya cipta yang unggul sukses dalam pembangunan akarya adalah mendirikan membangun

mengeakan hasil pekerjaannya ..inda dan megah, sedangkan Praja adalah ..
 Nara. atau negeri dan pemeritahan ..ang kuat tegar dan ..ngguh. ..
 Mengingat pentingnya posisi desa dan adanya potensi wilayah desa ..
 yang ..as menjadi tantangan bagi pe ..erintah daerah untuk mewujudkan desa ..
 menjadi lebih berdaya..Pemerintah ..erah: perlu membuat kebijakan daerah ..
 berupa: Peraturan. Daerah khususny .. yang mengatur .. mengenai tata ..eara ..
 pembentukan BUM Desa untuk meng ..bla potensi desa yang dimiliki. sehingga ..
 akhirnya bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat. ..

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat ..
 dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: ..

1. Permasalahan apa yang dihadapi di Kabupaten Pangandaran terkait Badan Usaha Milik Desa? ..
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah. Kabupaten Pangandaran, mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa? ..
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah [?] Kabupaten Pangandaran mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa? ..
4. Bagaimana kaisasaran utama terhadap pembentukan Peraturan Daerah .. Kabupaten Pangandaran mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha ..

c. Tujuan Keinginan Penyusunan Naskah Akademik ..
 Sebagaimana uraian ringkasan dan identifikasi masalah yang ..

..kemukakan di atas; maka tujuan dan ..kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut: < ..

1. Merumuskan hal ..atau ..peimbangan .. yang dihadapi di .. Kabupaten Pangandaran terkait Badan Usaha Milik Desa ..
2. Merumuskan ..perlu ..atau ..tidak ..nya pembentukan Peraturan, Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ..
3. Merumuskan ..dasar ..pertimbangan pembentukan Peraturan, Daerah Kabupaten Pangandaran mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ..
4. Merumuskan ..sasaran ..utama ..terhadap pembentukan Peraturan Daerah .. Kabupaten Pangandaran mengenai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Oesa ..

Adapun kegunaannya adalah:

1. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda mengenai Tata Cara Pembentukan BUM Desa ..
2. Untuk menyiapkan ..rumusan ..onsep Raperda ..tentang .. Pembentukan; BUM .. Oesa .. yang ..komprehensif .. dari .. dapat ..dipertanggungjawabkan ..secara .. filosofis, yuridis dan sosiologis. sehingga ..peraturan daerah yang akan ..dilakukan dapat ..efektif dan efisien ..serta ..diterima masyarakat. ..
3. ..

Bagi pemedntah daerah Kabupaten Pangandaran, diperlukan sebagai ..payung hukum .. dalam ..meningkatkan kualitas ..perencanaan, ..serta ..implementasi dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Pangandaran ..

4. Bagi masyarakat sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa...

C. Metode

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian normatif, Penelitian ini dilakukan dengan cara: mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan: peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Daerah tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di daerah lain.

Penelitian ini meliputi studi kepustakaan untuk menggali bahan-bahan hukum, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:

- a. Bersifat umum yaitu buku-buku teks;
- b. Bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain.
- c. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian tergolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;

3. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain yaitu: Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

Selain bahan hukum juga digunakan data sekunder berupa bahan non hukum berupa data dan dokumen yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa.

Metode yuridis yang digunakan dilakukan melalui studi pustaka yang mencari data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya serta dapat dilengkapi dengan wawancara diskusi dan rapat dengan peridapat.

Sedangkan metode yuridis empiris (penelitian sosiolegal) bahwa penelitian yang diawali dengan penelitian normatif yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait

dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti mengenai Badan Usaha Milik Desa. "

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis (Amirudin dan Asikin, 2006: 13-134) yaitu sebagai berikut:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepastian sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya; yang kemudian dilanjutkan dengan data primer; atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis, normatif; berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum jadi mana hukum "dempatkan sebagai *dependent variable*; oleh karena itu; premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi, operasionalnya dapat diambil dari peraturan, perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas satu undang-undang.
3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya peneliti yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*), pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui asal-usul, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi lainnya.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kuantitatif dan/atau kuantitatif.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Desa

Desa adalah salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kedudukan pemerintah desa yang selama ini masih kurang kuat harus segera diperbaiki agar dapat menggerakkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi desa yang saat ini semakin luas dan kompleks, dan dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan baik dan tertib.

Menurut Prof.

Widjaja dalam kanya. yang berjudul

- otonomi Desa", desa didefinisikan sebagai "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran yang mendasar mengenai Pemerintahan Desa adalah ; kea karagaman, partisipasi, otonomi iasti, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat". (Widjaja, 2003: 3); Sedangkan yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo .. Kartohadi Kusumah mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-undang RI No 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Otonomi desa pada dasarnya mempunyai peranan yang strategis, ketika saat ini semua sedang mendukung pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan dsb. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya. Ketika ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. Dengan demikian, slogan yang mengatakan 'membangun desa maka daerah akan negara maju' bukan hanya slogan pepesan kosong tanpa argumen yang valid. Dalam kerangka konseptual, pemikiran inilah, maka konsep pembangunan otonomi desa adalah alternatif yang pantas dievaluasi yang berperan strategis dalam sistem pemerintahan nasional.

Otonomi pada hakikatnya menunjukkan besaran kewenangan yang dimiliki sebuah ruang lingkup wilayah politik dan administratif. Luas atau sempitnya kewenangan yang di ukur dengan jumlah urusan akan menunjukkan besaran otonomi tersebut. Oleh sebab itu, besaran kewenangan ini akan berhubungan dengan tingkat kapabilitas dalam mengelola, kewenangan tersebut yang di lihat pada level kreativitasnya. Sehingga ada persepsi yang menyatakan bahwa otonomi akan mendorong kreatifitas yang artinya kata ada pemberdayaan di isian. Tanpa ada otonomi, jangan harap akan muncul lahir kreativitas dan kapabilitas komunitas masyarakat lokal.

Namun, hal yang menarik jika kita mencermati perkembangan otonomi desa, ternyata sesungguhnya masyarakat lokal khusus masyarakat pedesaan telah lebih dahulu memiliki bakat kreativitas dalam mengelola, berbagai problematikanya dalam ruang lingkup otonomi aslinya yang keahliannya ada pada apa adanya diadatkan mereka. Hal ini tentunya tidak sama dengan otonomi daerah, pada level Kabupaten/Kota dan seterusnya yang dari segi waktu masih relatif

lebih muda karena diberikan oleh negara sebagai bentuk strategis kebijakan pemerintah.

2. Karakteristik Desa

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang secara struktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara, sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani agraris, namun sebenarnya mata pencaharian penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada, berdasarkan mata pencahariannya desa dapat dibedakan menjadi desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan lain sebagainya, namun ciri khas dari desa adalah sifat kehomogenan yang ada pada sistem mata pencaharian penduduknya, walaupun ada beberapa yang bermata pencaharian berbeda (petani, pedagang, birokrasi) namun secara nyata hanya satu jenis mata pencaharian yang menonjol dan menjadi ciri khas dari desa tersebut. Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.

Roucek dan Warren (1963), sebagaimana dikutip Raharjo (1999), menyebutkan karakteristik desa sebagai berikut:

- 1) Bersifat perahalan kelompok primer.
- 2) Faktor geografis yang menentukan dasar pembentukan kelompok/asosiasi.
- 3) Hubungan bersifat intim dan awet.
- 4) Homogen.
- 5) Mobilitas sosial rendah.
- 6) Keluarga lebih menekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.

pemerintahan, adat dari, pengaruh modernisasi birokrasi sesuai dengan pemikiran dan konteks empirik yang berkembang di Indonesia. Setidaknya ada tiga tipe bentuk desa:

1. Tipe "Desa Adat" atau sebagai *self governing -community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli", sebenarnya diilhami dari pengertian Desa Adat ini. Desa Adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimilikinya tanpa campur tangan negara. Desa Adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Saat ini Desa Pakraman di Bali yang masih tersisa sebagai bentuk Desa Adat yang jelas.
2. Tipe Desa Administratif (*local state government*) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepangkatan negara dan hanya menjalankan tugas administratif yang diberikan negara. Desa Administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe Desa Administratif.
3. Tipe "Desa Otonom" atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti hanya mungkin dibentuk di daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, Desa Otonom adalah

Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri; mempunyai badan legislatif; berhak membuat Peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

Kehidupan : | . . . i . . . / . . .

Keragaman desa juga dipengaruhi oleh konteks geografis dan sosiologis. Ada Desa pedalaman, Desa agraris, Desa pegunungan, Desa pantai dan Desa pedalaman, yang masing-masing Desa itu mempunyai karakter sosiologis yang berbeda-beda. Keragaman Desa secara geografis juga berpengaruh terhadap beragamnya basis kehidupan, kapasitas lokal, dan kemajuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan Desa. Tipologi yang beragam ini sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model struktur pemerintahan desa. Sebagaimana pengaruh yang kuat dari keragaman adat. Pengaruhnya akan terletak pada efektivitas implementasi peraturan. Desa-Desa perkotaan yang terbuka akan lebih cepat tersosialisasi dan lebih efektif dalam menegakkan peraturan. Sementara Desa Desa pedalaman yang terpencil akan mengalami kesulitan untuk menjalankan peraturan, bahkan hampir tidak tersentuh negara.

3. Fungsi dan Potensi Desa

Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah pendukung berfungsi sebagai daerah pemberi bahan makanan pokok baik yang berasal dari nabati maupun hewani. Kedua, desa ditinjau dari segi potensi ekonomi berfungsi sebagai sumber tenaga kerja yang produktif. Ketiga, dari segi kegiatan kerja desa dapat merupakan desa agraris, manufaktur, industri,

dan sebagainya. Menurut Utopi, Yuwono salah satu peranan pokok desa terletak di bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan daerah produksi pangan dan komoditas ekspor. Peranan yang vital, menyangkut produksi pangan akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pemertahanan ketahanan nasional. Oleh karena itu peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali dan nampaknya jika kita tinjau kembali nampak betapa semakin luas peran menyeluruhnya fungsi dari lembaga ketahanan masyarakat desa. antara lain:

1. Menanamkan pengertian dan kesadaran;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
3. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
4. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan kualitas keluarga;
5. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat; dalam pembangunan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Untuk menghadapi hal tersebut, kita perlu meninjau potensi desa yang ada agar pengembangan desa dapat serasi dengan kondisi desa. Desa mempunyai potensi fisik dan non fisik, potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, tempat dan manusia. Potensi non fisik meliputi masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi

dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian; lembaga-lembaga sosial aparaturnya pamongdesa yang kreatif dan disiplin.

4. Kehidupan Sosial Masyarakat pedesaan.

Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal. Banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan, semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan supaya kesatuan sosial (*social unity*) tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang merajai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat pedesaan itu timbul karena adanya kesamaan, kesamaan kemasyarakatan, seperti kesamaan adat kebiasaan kesamaan tujuan dan kesamaan pengalaman. Sosial kemasyarakatan desa ditandai dengan pemilikan ikatan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup, dan dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban untuk setiap tindakan demi masyarakat atau anggotanya. Karena beranggapan saling sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai, menghormati, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat pedesaan

kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu mempunyai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kerja sama dalam masyarakat sering distilahkan dengan 'gotong royong' dan tolong menolong. Pekerjaan gotong royong sekarang lebih populer dengan istilah kerja bakti. Sedangkan mengenai acamnya pekerjaan gotong-royong atau kerja bakti itu ada dua macam, yaitu:

- a. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri.
- b. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang inisiatifnya tidak timbul dari masyarakat itu sendiri, berasal dari

Kerja sama jenis pertama biasanya sungguh-sungguh bermanfaat bagi mereka, sedangkan jenis yang kedua biasanya kurang difahami kegunaannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat pedesaan yang agraris dituai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat yang tentram, damai dan harmonis sehingga dijadikan tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, ke main dan keruwetan pikiran. Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan terdapat bermacam-macam gejala sosial yang sering timbul. Gejala-gejala sosial itu sering distilahkan:

1. Konflik, Karena hampir setiap hari, dari mereka yang satu berdekatan dengan tetangganya secara terus-menerus dan inilah menimbulkan kesempatan untuk bertengkar sangat banyak. Pertengkar-pertengkar

yang terdibiasanya berkisar pada masalah "sehari-hari rumah tangga dan sering..mehjalar . ke :hiar . rumah tangga, sedangkan sumber banyak pertengkarannya tu ruparupanya erkisar pada masalah kedudukan dan gengsi, perkawinan dan sebagainya

2. Kontroversi.(pertentangan), Pe ntangan ini biasanya disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan (adat -istiadat), psikologis atau dalam hubungannya dengan gun guna (black magic), para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontroversi (pertentangan) ini dari sudut kebiasaan masyarakat.
3. Kompetisi (persaingan), wujud persaingan bisa positif dan juga bisa negatif. Positif bila i persaingan wujud saling meningkatkan, usaha untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas atau output (hasil). Sebaliknya yang negatif, bila persaingan ini hanya berhenti pada sifat iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya mencirikan fitnah-fitnah saja.

Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. it .Tetapi ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan, bersama .Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat (seorang kepala desa dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlans bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan asan utama adalah kepandaian berburu. Sedangkan pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, maka kerabat pemuka tanah (yang dianggap asli) sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, mana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi karena mereka dianggap sebagai pembuka tanah, dan pendiri desa yang bersangkutan. Lain halnya dengan masyarakat (yang menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Secara teoritis, semua manusia dianggap sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat.

Adapun ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

- a.) Ukuran kekayaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka termasuk dalam lapisan paling atas, kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaiannya serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya.
- b.) Ukuran kekuasaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar maka ia menempati lapisan atas.

c.) Ukuran kehormatan, ukuran keormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran 'kekayaan' dan atau kekuasaan, orang yang paling disegani dan dihormati endapat tempat ang terbatas.

d.) Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran di Pakai oleh masyarakat yang 'menghargai' ilmu Pengetahuan, akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesadanaannya. Hal yang demikian memacu Segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut walaupun dengan usaha yang tidak halal.

Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran di atas amat penting menentukan sebagai dasar timbulnya sistem pelapisan sosial dalam suatu masyarakat.

5. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor ekonomi 'primer' yaitu bertumpu pada bidang pertanian. Kehidupan ekonomi terutama terganggu pada usaha pengabaian tanah untuk keperluan pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat. Jadi kegiatan di desa adalah mengabdikan alam untuk memperoleh bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang maupun hainnya untuk masyarakat. Pada umumnya masyarakat pedesaan menganut sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomi tertutup, cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat terbatas untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan bersama. Pola produksi dalam masyarakat tradisional terutama didasarkan pada tenaga keluarga, dan tenaga tenak pun dimanfaatkan. Dalam proses produksi tradisional tadi, umumnya laki-laki mengerjakan pekerjaan pengolahan tanah yang paling berat baik di sawah ataupun di ladang. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan seperti menyiang terutama pada sawah anak-anak di atas sepuluh tahun dan istri juga turut membantu. Selanjutnya pada waktu panen dan setelah panen banyak tenaga istri dimanfaatkan. Sistem nilai budaya petani Indonesia disinyalir bahwa di kalangan petani pedesaan ada 'suatu cara' berpikir dan mentalitas yang hidup dan bersifat religio-magis. Sistem nilai budaya itu antara lain sebagai berikut:

a. Para petani di Indonesia terutama di Jawa pada dasarnya menganggap bahwa hidupnya itu sebagai atuhaf yang buruk, penidoss dan kesengsaraan. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia harus menghindari hidup yang nyata dan menghindari diri dengan bersembunyi di dalam kebatinan atau dengan bertapa. Bahkan sebaliknya: wajib menyadari keburukan hidup itu dengan jelas berlaku prihatin dan kemudian sebaik-baiknya dengan penuh usaha atau ikhtiar.

b. Mereka beranggapan batiwa bekerja untuk hidup dan kadang-kadang untuk mencapai kedudukan.

c. Mereka berorientasi pada masa sekarang, kurang memperhatikan

depan bahkan kadang-kadang mereka rindu lampau, mengerang

- kekayaan masa lampau (menanti datangnya kembali, sang ratu adil yang membawa kekayaan bagimereka).
- d. Mereka menganggap 'aram tidak' takutkan bila ada bencana alam'atau bencana itu hanya merupakan sesuatu yang wajib diterima. Kurang adanya kesadaran agar "pi:risti a-peristiwa semaeam 'itu tidak' berulang kembali. Mereka cukup saja enyesuaikan diri dengan alam, kurang adanya usaha untuk menguasainya.
- e. Untuk menghadapi 'alam nierek' kup dengn hidup bergotog-royl'lgJ mereka sadar bahwa dalam hi p itu pada hakikatnya tergantung pada J sesamanya.

6. Kehidupan Budaya Masyarakat

Kebudayaan adalah cara hidup yang dibangun oleh suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti untuk bertahan hidup, kelangsungan jenis manusia, dan pertalian pengalaman sosial. Kebudayaan adalah penjumlahan atau akumulasi semua obyek materiil, pada organisasi kemasyarakatan. Cara tingkah laku, pengetahuan, kepercayaan, dan lain-lain yang dikembangkan dalam pergaulan hidup manusia. Kebudayaan tidaklah diwariskan secara biologis. Setiap angkatan mempelajari sendiri, dan meneruskan pada generasi yang berikutnya dan ditambah dengan apa yang dirubah atau dikembangkan selama masa hidupnya dengan transmisi ini maka dimungkinkan adanya kelangsungan kebudayaan selama beberapa generasi. Kebudayaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya tidak dapat dilakukan dengan cara membiarkan.

1. Kebiasaan, yaitu cara yang sudah mehetap dan umum untuk melakukan sesuatu, dan sudah diakui oleh masyarakat.
2. Adat, yaitu cara tingkah laku dalam masyarakat yang dibesarkan dan dianggap sebagai cara yang tetap dan baik.
3. Upacara peribadatan, yaitu suatu rangkaian gerak dan perkataan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan simbolik perkataan tertentu atau cara-cara yang mempunyai arti.

7. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar-dasar negara, rakyat, atau penduduk dan layah negaratu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Austin (1996:27) bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang dan lembaga yang memuat dan menjalankan undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki

kewenangan Untuk mengatur

masyarakatnya

(WidJaJa, 2003:3).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Desa

Keuangan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan oleh desa. Itu akan berpengaruh terhadap kewenangan pendanaan dalam setiap kegiatan, penggalan sumber pendapatan desa/pengegiatan ke dalam desa, hubungan desa-supra desa, dalam penggalan sumber pendapatan desa, perencanaan dan pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selain keuangan desa bersumber dari desa, juga bersumber dari pemerintah dan sumbangan pihak ketiga. Ada beberapa model transfer uang yang masuk ke desa bagi pembangunan desa.

1. Investasi, dari pemerintah untuk pengembangan pembangunan perdesaan. Anggaran ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.
2. Alokasi dana desa sebagai hak desa karena menyelenggarakan fungsinya. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan langsung dari APBN, yang posisinya sebagai salah satu komponen tetap dalam dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan demikian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten mencakup DAU, dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus dan juga Alokasi Dana Desa. Jumlah ADD untuk setiap kabupaten/kota ditentukan, secara tetap namun beragam yang didasarkan pada keadaan kondisi geografis, demografis dan kemiskinan.
3. Akselerasi dana yang digunakan untuk mempercepat realisasi perencanaan pembangunan desa. Dana akselerasi lebih sebagai afirmatif action untuk desa yang masih tertinggal. Dana ini tidak mempunyai perencanaan dan implementasi sendiri, melainkan menyatu (integrasi) dengan perencanaan pembangunan desa, karena itu harus masuk dalam APBD.
4. Insentif, dari pemerintah terhadap desa yang berprestasi dalam menyelenggarakan fungsinya.

BUMDes merupakan alternatif mendorong perekonomian desa. Insentif yang dapat dikembangkan untuk tercipta sumberdaya ekonomi. Melalui alternatif usaha ini, diharapkan akan sumbu daya alam desa. Ini baru untuk mengatasi keterbatasan

9. Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa adalah lembaga masyarakat dan pemerintah desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan

sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa, memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Menurut Undang-Undang R No 6 Tahun 2014 dan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI No 4 Tahun 2015:

"Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong dinamasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran

Pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya.

Sebagaimana menurut Pasal 19 Permendesa No 4 tahun 2015, klasifikasi dan jenis usaha BUM Desa dapat berupa bisnis sosial (*Social business*) yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat. Unit usaha dalam BUM Desa itu bisa memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

- Air minum desa
- Usaha listrik desa
- Lumbung pangan
- Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Selain menjalankan bisnis sosial, BUM Desa juga dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi:

- Alat transportasi
- Perkakas pesta
- Gedung pertemuan
- Rumah toko
- Tanah milik BUM Desa
- Barang sewaan lainnya.

Sebagai salah satu badan usaha, BUMDes berperan penting terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian ditingkat desa sebagai basis industri pertanian. Kehadiran BUMDes dapat menjadi alat rekayasa sosial bidang kesejahteraan yang akan berfungsi untuk merekayasa taraf kehidupan masyarakat desa yang mengalami stagnasi ke arah progress kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik.

10. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara

kesejahteraan (*Welfare State*) Berbed dari kaitalise karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin; dan melarang penumpukan kekayaan. lain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan's kalus arjuran yang' memiliki dimensi ibadah.

; Dalam penjelasan UU No 10 tahun 2009 tentang Peradilan Agama> disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- a) Bank syariah
- b) Asuransi syariah
- c) Reasuransi syariah,
- d) Reksa dana syariah:
- e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f) Sekuritas syariah
- g) Pembiayaan syariah
- h) Pegadaian syariah
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah
- k) Lembaga keuangan mikro syariah.

Undang undang ini juga ssalan' ciengari Pasal 1 Undang-undang RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

"Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank: :
: Syariah dan Unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, :
: serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. ;

Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan umat Islam saja' :.,
: Pelan sektarianisme bagi peneapan ekonomi Islam seperti itu sngat"; :
: ketiru, sebab: ekonomi Islam yang, konsen pada penegakan prinsip: :
: keadilan dan riembawa rahmat un k semua orang tidak diperuntukkan bagi:

umat Islam saja, 'dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif..

B. B.K dan Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

.. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 area K, telah:

• tertuang cita-cita Negara.. Republik Indonesia sebagaimana, tujuan: "yan 91J"
: dimaksudkan 'negara kesejahteraan yaitu, "Melindungi segenap bangsa"
: Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

: umum, menceaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
: dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

: Maka untuk, memajukan kesejahteraan umum (rakyat), 'diawali i. dari,'
: pemerintahan tingkat bawah (Pemerintah desa) salah satunya dengan 'cara

• mengabdikan aset dan juga potensi yang dimiliki oleh desa untuk kemakmuran:
: masyarakat.

1. Asas Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan
perundang undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus
dikembangkan, guna memahami asas-asas pembentukan peraturan
perundang undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke
rege/geving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila sebagai asas hukum
umum bagi peraturan perundang undangan;

Kedua, asas-asas negara berdasarkan asas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik seisinya berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginseten van behoorlijke wetgeving*), juga perlu didasari oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas-asas berdasarkan atas hukum (*rechtsteet*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Prof. Purnadi Purbacaraksa dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

dicapai;

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak

berwenang;

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

perundang-undangannya;

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

perundang-undangan tersebut baik secara filosofis, yuridis maupun

sosiologis.

1. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang

berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat

kepekaan yang tinggi dibuat berdasarkan semua nilai-nilai yang

baik yang ada dalam masyarakat;

2. Aspek Yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar

kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;

3. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan

Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat,

sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan

perundang-undangan dibuat dengan tujuan yang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara;

- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan; Sistem tika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengadung asas-asas sebagai berikut:
1. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 2. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar dan Pancasila;
 3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 4. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
 5. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisihal hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 6. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 7. Asas keseimbangan, keserasian/ dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dari keserasian, antara kepentingan individu masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
 8. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 9. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
 10. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

11. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas kepastian hukum (Rule of Law principle)

Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahaya yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Raperda, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang semata-mata untuk menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa nantinya.

3. Asas-asas umum pengelolaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara: pengelolaan keuangan Negara (termasuk pengelolaan keuangan daerah) perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam artikel sangat diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan adanya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, maka pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi acuan dalam formasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan pokok keuangan negara dan keuangan daerah telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi:

- Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- Asas Kesatuan mempelekatkan hak budget dari badan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto/mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri, dan dilaksanakan

secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya berkenaan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menanggung jawabnya.
 - f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
 - g. Asas Proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara seimbang.
 - h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
 - i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberikan wewenang lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.
- Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tata cara pembentukan BUM Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.
9. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
10. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Peraturan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

III. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan;

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

IV. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

6. **Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Tantangan** Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Tantangan

Berkaitan dengan cara pandang otonomi desa yaitu Pelaksanaan

otonomi desa yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian desa; untuk meningkatkan

pendapatan asli desa, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya

terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan desa dengan

tanpa membebani etapi membuka peluang usaha yang

- ### 1. Letak Geografis : : :

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ...

b. Ibu Kota Propinsi (Bandung) t 236 Km

Secara geografis...Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-

a. Sebelah UtSra :Desa Ciulu, 0 sa Pasawahan, Desa Cikur)a Kecamatan Barjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Ptirw'eidadi, Desa Sidamulih Kecamatan J Pamarican'. Ka upaten :Ciamis dan :Desa .Citalahab Kecamatan 'Karani; Jiaya, ; Des Cisarua Kecarriatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya <

Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

d. Sebelah Barat : Desa 'Pas ngrahan' Kecamatan : Cikatomas, 'Desa Neglasari, Desa rawang, Oesa Panca wangi, Desa Mekaraari Kecamatan; Pancatengah, D sa Cimanuk. Kecamatan Cikabang, Desa Myasari Kecamatan Sabpa bupaten Tasikmaya.

Topografi Kabupaten Pang ndara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan yang terletak di (dua) kecamatan yaitu Padaherang dan

a) Lua Wilayah. : : : . i ;: . , . : : : (: :

67340 Ha. Luas darat?n dipegunakan untuk :

b. Hutan :27.764,17.Ha

c. Lahan Kering Lainnya : 56.913,83 Ha

Secara administratif, wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan yang mencakup 93 desa, 426 Dusun, 904 RW dan 3.117 RT.

Nama-Nama Desa Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Pangandaran :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1	KECAMATAN CIGUGUR	1. DESA BUNISARI 2. DESA CAMPAKA 3. DESA CIGUGUR 4. DESA CIMINDI 5. DESA HARUMANDALA 6. DESA KERTAJAYA 7. DESA PAGERBUMI
2	KECAMATAN CIJULANG	1. DESA BATUKARAS 2. DESA CIAKAR 3. DESA CIBANTEN 4. DESA CIJULANG 5. DESA KERTAYASA 6. DESA KONDANGJAJAR 7. DESA MARGACINTA
3	KECAMATAN CIMERAK	1. DESA BATUMALANG 2. DESA CIMERAK 3. DESA CIPARANTI 4. DESA KERTAHARJA 5. DESA KERTAMUKTI 6. DESA LEGOKJAWA 7. DESA LIMUSGEDE 8. DESA MASAWAH 9. DESA MEKARSARI 10. DESA SINDANGSARI 11. DESA SUKAJAYA
4	KECAMATAN KALIPUCANG	1. DESA BAGOLO 2. DESA BANJARHARJA 3. DESA CIBULUH 4. DESA CIPARAKAN 5. DESA EMPLAK 6. DESA KALIPUCANG 7. DESA PAMOTAN 8. DESA PUTRPINGAN 9. DESA TUNGGILIS
5	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	1. DESA BANGUNJAYA 2. DESA BANGUKARYA 3. DESA BOJONG 4. DESA BOJONGKONDANG 5. DESA CIMANGGU 6. DESA BUNGURRAYA 7. DESA CISARUA 8. DESA JADIMULYA 9. DESA JADIKARYA 10. DESA JAYASARI 11. DESA KARANGKAMIRI

		12. DESA LANGKAPLANCAR 13. DESA PANGKALAN 14. DESA SUKA MULYA 15. DESA MEKARWANGI
6	KECAMATAN MANGUNJAYA	1. DESA JANGRAGA 2. DESA KERTAJAYA 3. DESA MANGUNJAYA 4. DESA SINDANGJAYA 5. DESA SUKAMAJU
7	KECAMATAN PADAHERANG	1. DESA BOJONGSARI 2. DESA CIBOGO : 3. DESA CIGANJENG 4. DESA KARANGMULYA 5. DESA KARANGPAWITAN 6. DESA KARANGSARI 7. DESA KEDUNGWULUH 8. DESA MARUYUNGSARI 9. DESA PADAHERANG 10. DESA PALEOAH 11. DESA PANYUTRAN 12. DESA PASIRGEULIS 13. DESA SINDANGWANGI 14. DESA SUKANAGARA
8	KECAMATAN PANGANDARAN	1. DESA BABAKAN 2. DESA PAGERGUNUNG 3. DESA PANANJUNG 4. DESA PANGANDARAN 5. DESA PURBAHAYU 6. DESA SIDOMULYO 7. DESA SUKAHURIP 8. DESA WONOHARJO
9	KECAMATAN PARIGI	1. DESA BOJONG 2. DESA CIBENDA 3. DESA CILIANG 4. DESA CINTARATU 5. DESA CINTAKARYA 6. DESA KARANGBENDA 7. DESA KARANGJALANDI 8. DESA PARAKANMANGGU 9. DESA PARIGI 10. DESA SELASARI

10	KECAMATAN SIDAMULIH	1. DESA CIKALONG .. 2. DESA CIKEMBULAN 3. OESA KALIJATI •• 4. DESA KERSARATU' 5. OESA PAJATENSA 6. DESA SIDAMULIH :: 7. DESA SUKARESIK •
----	------------------------	--

Keterangan :

1. Jumlah Kecamatan di Kab Pangandaran : 10 Kecamatan
2. Jumlah Desa yang ada di Kab Pangandaran : 93 Desa

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun	RW	RT
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01	Parigi	10	53	121
02	Cijulang	7	38	92
03	Cimerak	11	51	98
04	Cigugur	7	39	63
05	Langkaplancar	16	65	110
06	Mangunjaya	5	28	46
07	Padaherang	14	60	142
08	Kalipucang	9	29	77
09	Pangandaran	8	31	87
10	Sidamulih	7	32	68
Kabupaten Pangandaran	93	426	904	3117

Penjelasan

•• Bidang
•• Unggulan
• Bidang
Pertanian

**Bidang
Perkebunan**

Potensi pertaniannya g nilainya cukup dominan adalah :
• Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor L :
• pertanian di Kabupaten Pangandaran. Komoditi ta'haran' :
• pangari yang saa: ini berkembang' dan 'r mempunya(-
• prospek serta peluang pasar yang cukup baik diantaranya :
padi, jagung, kacang anah, kaeang kedai kacang hijau, :
ubi kayu dan ubi j larj Pernasaran, komoditi ini sudah'
dapat memenuhi kebutuhan lokal di Pangandaran bahkan,
• menembus pasar dil ar Pangandaran. ••
Produksi : perkebunan : di : Kabupaten : Pangandaran'
didominasi oleh ko das kelapa, kakao pengkeh, ' den-
• kopi yang rnenjad • komoditas andan perkebunan
• dengan pangsa pasa ekspor.

**Bidang
Pernakan**

Potensi peternakan di Kabupaten Pangandaran : yang telah berkembang adalah : temak sapi, kerbau, domba, kambing, ayam ras dan ayam buras. untuk temak sapi usaha yang dikembangkan selain berupa penggemukan juga sudati dikembangkan pembibitan, baik melalui kawin alami maupun kawin untuk (Inseminasi Buatan).

**Bidang
Perikanan dan
Kelautan**

Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pangandaran cukup prospektif dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Wilayah Setatan Kabupaten Pangandaran yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda Indonesia yang berada di 61 kecamatan, dengan panjang garis pantai mencapai 91 Km yang terbentang dari Kecamatan Kalipueang sampai dengan Kecamatan Cimerak, dengan adanya garis pantai tersebut maka Kabupaten Pangandaran memiliki wilayah laut seluas 67.340. Ha ditambah air payau seluas 600 Ha. Sektor Perikanan yang banyak diusahakan di Kabupaten Pangandaran adalah budidaya perikanan air payau (kolam air tenang, kolam air deras, ikan padi, keramba jaring apung) dengan komoditi yang diusahakan antara lain : ikan gurame, nila, tilapia, mudi, tawes, nilam dan udang windu. Terdapat 1000 peternak udang windu di Kabupaten Pangandaran yang berkembang pada saat ini adalah budidaya udang windu ditandai dengan semakin banyaknya pengusaha dan tambak budidaya udang windu. Kabupaten Pangandaran dari subsektor perikanan laut diantaranya lobster, kakap, merah, bawal, udang jebung dan layur.

**Bidang
Kehutanan**

Pengembangan komoditi kehutanan di Kabupaten Pangandaran berupa hutan negara seluas 16.524,89 Ha terdiri dari hutan konservasi seluas 494,7 Ha (kelola oleh BKSDA Jabar Wilayah III), dan hutan produksi seluas 16.030,19 Ha sedangkan luas hutan rakyat/kebun rakyat di Kabupaten Pangandaran adalah 11239,28 Ha. Potensi kehutanan lainnya adalah bambu, sutera alam, jamur kayu dan leba madu.

**Bidang
Industri**

Potensi industri yang ada di Kabupaten Pangandaran meliputi Industri Makanan, Industri tekstil, dan Industri Barang Kayu.

**Bidang
Pertambangan**

Sektor pertambangan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan perkembangan yang positif. Keberadaan potensi yang berupa bahan galian logam dan non logam cukup tersebar, antara lain : timbal, pasir besi, emas (indikasi), posfat, kalsit, zeolit, lempung dsb. Wilayah Pangandaran juga memiliki potensi kawasan karst yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan geo wisata. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih

Bidang Pariwisata

lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Pangandaran memiliki 15 Destinasi Pariwisata, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pangandaran terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Destinasi Wisata alam :
33 lokasi (Seperti Grand Canyon Cukang Taneuh, Pantai Pangandaran, Cagar Alam, Batu Karas, Madasari, Karapy, Putra Reregan, Sindang Lawang, dll).

2) Destinasi Wisata budaya :
20 Lokasi (Seperti Hajat Laut, Ronggeng Gunung, Festival Layang-layang, dll).

3) Destinasi Wisata buatan :
15 Lokasi (Seperti Goa Jepang, Water Park, dll). Untuk meningkatkan daya tarik wisata, maka diagendakan berbagai event kepariwisataan seperti Pangandaran International Kite Festival, Body Rafting, Adventure, Hajat Laut, Pasang Giri Mojang dan Jajaka, Putra Putri Pariwisata, Bola Volley Pantai, Lomba Dayung, Karnaval Perahu, Lomba Balap Kuda, Lomba Ketangkasan, Kambing Fox Hunting, Wisata Lintas Alam, Haja Bumi, Babar dan Syukur Pesisir, Lomba Mancung dan Kontes, Bunting Berkicau.

DATA PEMBAGIAN JENIS PARIWISATA DAYA TARIK WISATA ALAM

NO.	DAYA TARIK	LOKASI	KETERANGAN
1	Hutan Mangrove	Bojong Salawe Kec. Parigi	Potensial
2	Kawasan Rehabilitasi hutan bakau	Bulak Setra	Potensial
3	Ekosistem Laguna	Karang Tirta	Potensial
4	Stalagmit dan Stalagtit Cukang Tanuh	Kecamatan Cijulang	Aktual
5	Lagoon Cikembula	Kecamatan Cikembulan	Potensial
6	Pantai Karang Nini	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
7	Pantai Lembah Puteri	Kecamatan Kalipucang	Aktual

8	Pantai Karapyak	Kecamatan Kalipucang	Aktual
9	Pantai Barat	Kecamatan Pangandaran	Aktual
10	Perkebunan Kelapa	Kecamatan Pangandaran	Aktual
11	Curug Guling Sapi	Kecamatan Pangandaran	Potensial
12	Curug Natal	Kecamatan Pangandaran	Potensial
13	Curug Puringis	Kecamatan Pangandaran	Potensial
14	Curug Jambe	Kecamatan Pangandaran	Potensial
15	Curug Bojong	Kecamatan Pangandaran	Potensial
16	Matras	Kecamatan Pangandaran	Potensial
17	Mata Air Panas Sukahurip	Kecamatan Pangandaran	Potensial
18	Mata Air Citumang	Kecamatan Parigi	Aktual
19	Pantai Batuahu	Kecamatan Parigi	Aktual
20	Pasir putih	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
21	Goa anang	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
22	Batu Layari	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
23	Batu Mandi	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
24	Air Terjun Tadah Angin	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
25	Mata Air Rengganis	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
26	Hutan primer	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
27	Habitat Kalong	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
28	Habitat Kera ekor panjang	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
29	Terumbu Karang	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
30	Padang Rumput Cikamal	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual

31	Rafflesia Padma	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
32	Goa Ciguntren Wallet	TWA Pananjung Pangandaran	Potensial
33	Pantai Madasari	Kecamatan Cimerak	Potensial
DAYA TARIK WISATA BUDAYA			
NO.	DAYA TARIK	LOKASI	KETERANGAN
1	Situs Batu Kalde	TWA Pananjung Pangandaran	Aktual
2	Wayang Golek	Desa Cibenda	Aktual
3	Seni Tari Ronggeng Gunung	Desa Pager Gunung	Aktual
4	Pasar Wisata	Desa Pananjung	Aktual
5	SeniTari Sintren	Desa Pananjung	Potensial
6	Seni Musik: Kentongani	Desa Pananjung	Potensial
7	Seni Musik, Rebana	Desa Pananjung	Potensial
8	Makam Ziarah Kramat	Desa Sukahurip	Aktual
9	Seni Musik Gondang	Desa Sukahurip	Potensial
10	Wayang Kulit	Desa Wonoharjo	Aktual
11	Seni Kuda Lumping	Desa Wonoharjo	Potensial
12	Senitari Tayuban dan Janeng	Desa Wonoharjo	Potensial
13	Hajat Laut 1 Muharam	Pantai Barat Pangandaran, Pantai Timur Pangandaran, Pantai Bojongsalawe, Pantai Batukaras, Pantai Legokjawa	Aktual
14	Hajat Bumi Maulud	Setiap Desa	Potensial
15	Seni tari EBEG	Desa Wonoharjo	
16	Pencak Silat	Kecamatan Cijulang	
17	Ngadu Domba	Kecamatan Cijulang	Potensial
18	Ngadu Bagong	Kecamatan Langkaplancar	Potensial
19	Seni Tari Ronggeng Amen	Desa Pager Gunung	Potensial
20	Makanan Pindang Gunung	Pangandaran	